



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Km. 2 ☎ (0517) 31040 Fax. 32046 Rantau 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN **NOMOR : 024 / KEP / 2018**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TAPIN** **TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tapin dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberikan Izin Operasioanal Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 25 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Bupati Tapin di Rantau

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 024 / KEP / 2018
TANGGAL : 25 Januari 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SMPN 2 PIANI	30311961	Jl. Trans Kandungan Batu Licin Desa Batung Kecamatan Piani
2	SMPN 2 TAPIN TENGAH	30312956	Jl. Jendral Sudirman Rawa Muning 2

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,


Drs. H. JUWAINI, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003